

PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

NOMOR : 005 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN *E-LEARNING*  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi manajemen penyelenggaraan pendidikan menghadapi tantangan dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, dipandang perlu melakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, sistematis dan berkelanjutan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dipandang perlu menyelenggarakan proses pembelajaran dengan cara *e-learning*;
  - c. bahwa untuk lancar dan tertibnya penyelenggaraan *e-learning*, dipandang perlu adanya peraturan penyelenggaraan pembelajaran *e-learning* dalam suatu Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 93 tahun 1999 tentang perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas;
  5. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Keputusan Mendiknas nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
  7. Keputusan Mendiknas nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
  8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 92/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya;
  9. Peraturan Mendikbud nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi;
  10. Peraturan Mendikbud nomor 109 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi;
  11. Peraturan Menteri nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  12. Keputusan Dirjen. Dikti Depdikbud nomor 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi;
  13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 50/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Surabaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 164/MPK.A4/KP/2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya;
  16. Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 469/UN38/HK/DT/2016 tentang berlakunya Buku Pedoman Akademik tahun 2016-2017.

- Memperhatikan:
1. Nota Kesepahaman Bersama 7 (tujuh) Universitas (Universitas Sam Ratulangi, Syiah Kuala, Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Tanjungpura, Universitas Negeri Surabaya, dan Universitas Syiah Kuala) tentang Pengembangan dan Implementasi Program *E-Learning* pada Kegiatan *The Support To The Development Of Higher Education Project* (Proyek 7in1), Nomor: 5398/UN12/KS/2016; 13/UN47/DN/2016; 5506/UN22/DN/2016; 2440/UN8/DN/2016; 0015/UN38/DN/2016; 14/UN34/MOU/V/2016; 2615/UN11/TU/2016; tanggal 17 Mei 2016.
  2. Perjanjian Kerja Sama 7 (tujuh) Universitas (Universitas Sam Ratulangi, Syiah Kuala, Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Tanjungpura, Universitas Negeri Surabaya, dan Universitas Syiah Kuala) tentang Pengembangan dan Implementasi Program *E-Learning* pada Kegiatan *The Support To The Development Of Higher Education Project* (Proyek 7in1), Nomor: 5404/UN12.I/KS/2016; 14/UN47/DN/2016; 5507/UN22/DN/2016; 2441/UN8/DN/2016; 006074/UN38.I/DN/2016; 12/UN34/PK/V/2016; 2616/UN11/TU/2016; tanggal 17 Mei 2016.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN *E-LEARNING* UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;
2. Rektor adalah Organ UNESA yang memimpin UNESA penyelenggaraan dan pengelolaan UNESA;
3. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan UNESA yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan akademik di tiap-tiap Fakultas;
4. Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerjasama yang selanjutnya disingkat menjadi BAKPK adalah unsur penunjang yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dibidang akademik dan pembinaan kemahasiswaan dan alumni, perencanaan dan kerjasama dan humas di lingkungan UNESA;
5. Lembaga Peningkatan dan Pengembangan Pembelajaran Mahasiswa yang selanjutnya disingkat LP3M adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran;
6. Tim Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat TPM adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
7. Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat UPT PPTI merupakan unit pelaksana teknis dibidang pengembangan dan pengelolaan system dan teknologi informasi dan komunikasi;
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
9. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
10. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu serta terdaftar pada suatu perguruan tinggi;
11. Peserta didik dibagi menjadi dua, yaitu mahasiswa UNESA dan mahasiswa di luar UNESA.
12. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan;
13. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;